

ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014
DALAM PENETAPAN PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR
SIPIIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Andini Saputri
(1903020015)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014
DALAM PENETAPAN PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR
SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Pembimbing

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Saputri

Nim : 19 0302 0015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai sumber atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri dan kutipan yang ada di dalamnya adalah kutipan dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka yang ada di dalam Skripsi ini. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan sanksi akademik yang saya peroleh karenanya dibatasi.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Pernyataan



Andini Saputri
19 0302 0015


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 dalam Penetapan Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara*" yang ditulis oleh *Andini Saputri* Nomor Induk Mahasiswa 1903020015, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengujian sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

19 September 2023

TIM PENGUJIAN

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua
2. Dr. Nirwana Halide, Lc., M.Ag. Sekretaris
3. M. Nur Hafid, S.Ag., M.Ag. Peng
4. Nirwana Halide, S.H., M.H. Peng
5. Dr. ... M.Ag. Pemb
6. Sabaruddin, S.H., M.H. Pembimbing



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Nirwana Halide, S.H., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Andini Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamau 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi

: Andini Saputri
: 1903020015

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.

1/PUU-X/2014 dalam Rangka Pengaturan

Struktur Politik Sekretariat Negara Perspektif

Siyasah Dusturiah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku Pedoman

Penulisan Skripsi, dan Artikel Umum yang berlaku pada

Fakultas Syariah IAIN Palopo.

1. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 dalam Penetapan Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah” setelah melalui proses dan waktu yang lama.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampai sekarang. Penelitian disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan penelitian dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua saya Bapak Usman, S. AN dan Ibu Wagina dan kepada saudaraku Ayu Rahmadani, Alviani Damayanti, Aril Ramadan dan Aprilianti Usman serta kepada seluruh keluarga saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penelitian Skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle Lo., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S. HI., M.H, yang telah membantu menyetujui judul Skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian penelitian ini..
6. Pembimbing I dan II, Dr. Rahmawati, M. Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.

7. Penguji I dan II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H, selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Bapak Rustan Darwis, S.Sy.,M.H selaku Dosen Fakultas Syariah, yang sudah memberikan bantuan sehingga Penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, kelas HTN A Angkatan 2019, khususnya Melati, Inka Dewi Liani Ahri, Nur Allah dan Anggi Anggraeni Hardi yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun banyak hambatan namun dapat dilewati dengan baik oleh peneliti, karena selalu ada dukungan, doa dan motivasi yang tak terhingga dari orang tua dan saudara serta teman. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Palopo, Maret 2023

Peneliti

Andini Saputri

NIM :19 0302 0015

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR AYAT.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Deskripsi Teori.....	9
G. Kerangka Pikir.....	25
H. Metode Penelitian.....	27
I. Fokus Penelitian.....	33
J. Definisi Istilah.....	33
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	34
A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi.....	34
B. Hak Politik dalam Hukum di Indonesia.....	52
C. Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	53
D. Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	56

BAB III DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN).....	61
A. Tinjauan Terkait Dampak.....	59
B. Tinjauan tentang Politik.....	60
C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 41/Puu-Xii/2014 atas Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	43
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	71
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	77
B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN).....	75
C. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN).....	81
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Implikasi.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84



DAFTAR AYAT

QS. Al-Isra(70).....10



DAFTAR ISTILAH



ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
MK	: Mahkamah Konstitusi
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
KKN	: Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
INPRES	: Instruksi Presiden
KEPRES	: Keputusan Presiden
RUNHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
UUD	: Undang-Undang Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
Q. S	: Qur'an Surah
UU	: Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
.DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
SWT	: Subhana Wa Ta'ala
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
KY	: Komisi Yudisial

ABSTRAK

Andini Saputri, 2023, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN); untuk mengetahui bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang hak politik Aparatur Sipil Negara serta untuk mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari objek penelitian dan dihubungkan dengan putusan yang terkait. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Siyasah Dusturiyah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1) Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD, 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkada, ketika tidak memenangkan pemilu/pilkada tersebut, mereka akan sama-sama kehilangan hak konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3) Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 dinilai tidak bertentangan dengan UUD dan tidak ada hak yang dilanggar namun hanya membatasi untuk menjaga pemberlakuan dari asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan yang dibuat tidak melanggar aturan yang ada. Seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai pertimbangan agar tidak ada hak rakyat yang dibatasi.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Dampak dan Analisis Putusan

ABSTRACT

Andini Saputri, 2023, *“Analysis of Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning Regulation of Political Rights of State Civil Servants from a Siyasah Dusturiyah Perspective.”* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Sabaruddin.

This thesis discusses the analysis of the Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning the Regulation of Political Rights of State Civil Servants from the Siyasah Dusturiyah Perspective. This research aims to find out how the Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning the regulation of Political Rights of State Civil Servants (ASN); to find out the impact of Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning the political rights of State Civil Servants. The title of this research is *Analysis of Constitutional Court Decision No. 41/PUU-XII/2014 concerning Regulation of Political Rights of State Civil Servants from the Siyasah Dusturiyah Perspective.*

This research uses normative legal research, using a statutory approach. The data collection technique used is library research by collecting documents related to the discussion which are then analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive analysis which aims to create a description or picture of the research object in a systematic, factual and accurate manner regarding the conditions of the research object and its connection with related decisions. The data was processed and analyzed using the Siyasah Dusturiyah theory.

The results of this research show: 1) The Court is of the opinion that the requirement for State Civil Servants (ASN) to resign if they nominate themselves as public officials whose final election does not conflict with the Constitution, 2) State Civil Servants (ASN) when they are not selected as candidates election or pilkada participants, if they do not win the election/pilkada, they will equally lose their constitutional rights, namely losing their jobs as State Civil Servants (ASN) and 3) the Constitutional Court's decision. No. 41/PUU-XII/2014 is considered not to be in conflict with the Constitution and no rights have been violated, but is only limited to maintaining the implementation of the principle of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN). Analysis of the Constitutional Court's Decision. No. 41/PUU-XII/2014 Siyasah Dusturiyah's perspective, namely that State Civil Apparatus (ASN) must obey and obey the leader, must obey and obey the rules made by the leader as long as the rules made do not violate existing rules. A leader sets definite rules with various considerations so that no people's rights are limited.

Keywords: Constitutional Court Decision, Impact and Analysis of the Decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati harus mengundurkan diri secara tertulis sebagai ASN sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah, salah satu ASN yang merasa haknya dirugikan adalah Dr. Genius Umar, S.Sos., Msi. Karena Undang-Undang tersebut dinilai tidak adil bagi anggota ASN, maka dilakukan uji materiil Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.¹

Pembatasan hak politik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebabkan hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang melekat dijamin Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.²

Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan

¹Tantri Irawan, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-Xii/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 5.

²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-1/2003. 24 Februari 2004. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Wakil Bupati/Wakil Walikota”. Sepanjang mengenai istilah “Aparatur Sipil Negara”, membatasi hak Pegawai Negeri Sipil untuk dipilih/*right to be candidat*.³

Larangan ASN berpolitik sudah diatur sejak lama dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004, Surat edaran Menpan Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005. Bahwa larangan yang dimaksud apabila ASN menjadi pengurus atau anggota partai politik. Sesungguhnya peraturan yang lebih bersifat khusus seperti UU, Perpu, PP, Inpres, Kepres dan Perda tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan peraturan yang bersifat mendasar/pokok (UUD 1945). Jika itu terjadi maka peraturan Perundang-undangan dapat dibatalkan.⁴

Syarat diwajibkannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada untuk mengundukan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak ditetapkan sebagai calon peserta yang disebutkan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) melanggar hak konsitusioanal dan bertentangan dengan UUD 1945.⁵ Hak untuk dipilih merupakan hak konsitusional setiap warga negara termasuk warga negara termasuk warga negara yang bekerja sebagai pejabat publik.

Hak ini dijamin pada Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta berbagai peraturan Perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 43) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi ke dalam

³Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen, 1: 1-8, 2017.

⁴Muhammad Amir, “*Konsep N9etralitas terhadap Ketentuan Pelanggaran disiplin Aparat Sipil Negara*”, Universitas Islam Makassar, Vol 6, 2018, 2.

⁵Novi Chasanatun Fadhila, “*Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasa Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)*”, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-1/2003 Tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Dalam konsideran tersebut menyebutkan antara lain :

“Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidat*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”.⁶

Berlakunya Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang mengenai istilah “Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota” sepanjang mengenai istilah “Aparatur Sipil Negara” telah membatasi hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak mendaftar sebagai calon.⁷

Pemberlakuan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) membatasi keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam Pemilu/Pilkada. Akibatnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) sebagai warga negara Indonesia saat pencalonan dalam pemilu/pemilukada ketika tidak terpilih akan kehilangan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).⁸

⁶Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, *Lex Crimen* 5, 1(2017): 1-8.

⁷Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, *Lex Crimen* 5, 1(2017): 1-8.

⁸Achmad Aurits Anhar Ni’am, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalahi*”, 2020.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)?
2. Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) ?
3. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Untuk Mengetahui Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyasah Dusturiyah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Sistem Teoritis

Penelitian ini mampu menambah ilmu dan wawasan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dikerjakan.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar.
2. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman yang menambah pengetahuan.
3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau kebustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Achmad Aurits Anhar Ni'am. Skripsi yang berjudul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.⁹ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang sekarang sama-sama meninjau terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 41/PUU-XII/2014 dan terdapat perbedaan dimana Penelitian terdahulu meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi Perspektif Masalah Mursalah sedangkan Penelitian yang sekarang hanya membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan hak politik Aparatur Sipil Negara secara umum.
2. Kevin R. Komalig. Jurnal yang berjudul "*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*". Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas terkait pengaturan Hak Politik ASN dan terdapat Perbedaan dimana Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

⁹ Achmad Aurits Anhar Ni'am, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah*, 2020

3. Novi Chasanatun Fadhilah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi yang berjudul “Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri Dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014).¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas terkait dengan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 namun juga memiliki perbedaan, penelitian ini hanya berfokus pada pengaturan hak politik ASN secara umum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis siyasah dusturiyah dalam meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Sirait, Sunggul Hamonangan, Wukir Ragil, Supervisor, Andhika Danesjvara, examiner, Tri Hayati, examiner, Tesis yang berjudul “Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara” (Universitas Indonesia, 2016).¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas terkait pengaturan hak politik ASN namun juga terdapat perbedaan dimana penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemberlakuan Pasal 119 dan 123 Ayat (3) UU. No. 5 Tahun 2014

¹⁰ Novi Chasanatun Fadhila, “*Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)*”, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹¹ Sirait, Sunggul Hamonangan, Wukir Ragil, Supervisor, Andhika Danesjvara, examiner, Tri Hayati, Examiner, “*Pe mbatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3)Undan g-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*”, Universitas Indonesia, 2016 .

5. Dzulfikar Alwi, Tesis yang berjudul “*Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019).¹²

6. Tantri Irawan, Tesis yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengunduran Diri Sebagai ASN bagi yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

F. Deskripsi Teori

1) Tinjauan tentang Hak Politik

Sebelum menjelaskan pengertian hak politik, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat pengertian hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan sumber bahkan landasan dari politik. Oleh karena itu, setiap negara memiliki konsepsi HAM yang berbeda-beda, hal tersebut akan disesuaikan dengan budaya masing-masing negara yang bersangkutan, terutama dalam hal pelaksanaannya yang tidak dapat dipisahkan dari sistem politik negara tersebut.¹³

Manusia memiliki hak-hak asasi (fundamental) yang tidak dapat dicabut dan dicabut semata-mata karena perbedaan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, kebangsaan dan status lainnya. Islam sebagai agama universal telah mengajarkan pentingnya hak asasi manusia secara umum, tanpa memandang agama, ras, suku dan bahasa. Empat belas abad yang lalu, Islam menyatakan bahwa manusia memiliki status dan martabat yang sama. Karena pada dasarnya

¹²Dzulfikar Alwi, “*Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilihan Umum*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

¹³Dahlan Thayeb, “*Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika*”, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia), 1994 47.

manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain sebagaimana dalam al-quran.

QS. al-Isra. 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. al-Isra : 70).¹⁴

Potongan awal Ayat ini menyebutkan bahwa semua manusia apapun agamanya, suku, ras, bangsa, warna kulit dengan segala keberagaman bahasanya memiliki hak, kedudukan dan martabat yang sama dalam segala aspek kehidupan yang harus dipertahankan oleh orang lain. Potongan Ayat berikutnya adalah “Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.” Ayat memelaskan bahwa manusia diberikan kekuasaan dan kebebasan oleh Allah untuk mengelola dan mengatur daratan dan lautan. Artinya manusia memiliki hak untuk memiliki, hak untuk bekerja, hak berusaha dan berikhtiar dalam memenuhi kebutuhannya, hak untuk bertahan hidup tanpa intimidasi dan paksaan orang lain. Kekuasaan dan kebebasan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Tentu kekuasaan dan kebebasan itu bukan tanpa batas. Tetapi harus berdasarkan aturan dan norma yang berlaku.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahannya dan Tafsir (Bandung : Syaamil Qur'an, 2019), 176.

Hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'home* (bahasa Perancis), *human rights* (bahasa Inggris), *Menslijke Recten* (bahasa Belanda), serta *Fitrah* (bahasa Arab) ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai hak fundamental, secara terminologis, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan dan hak tersebut dibawa oleh manusia sejak lahir di muka bumi, jadi hak tersebut bersifat bawaan bukan pemberian manusia atau negara.¹⁵

Secara terminologis hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh harkat dan martabat setiap manusia yang dilahirkan sehingga setiap orang harus dilindungi, dijamin tanpa terkecuali. Hak dasar tersebut meliputi : Hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak untuk menyatakan pendapat. Hak dasar manusia atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sangat erat kaitannya dengan demokrasi yaitu bidang politik, hak tersebut berkaitan dengan status warga negara yang disebut hak politik.¹⁶

Hak politik dimiliki setiap warga negara dalam negara demokrasi, yang diwajibkan dalam pemilihan umum melalui partai politik¹⁷. UUD 1945 mengatur hak asasi manusia baik dalam pembukaan maupun dalam Undang-Undang, alinea ketiga menyebutkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu

¹⁵Moh. Mahfud MD, "*Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*" (Cet. 1; Yogyakarta: Gema Media, 1999), 127.

¹⁶Muh. Abdi Yusran, "*Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*", 2010.

¹⁷Abubakar Busroh,"*Hukum Tata Negara*" (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia), 1984, 186.

pengakuan kemerdekaan. Ini adalah pengukuran dan perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup kesetaraan dalam bentuk politik.

UUD 1945 Pasal 28 (sebelum diamandemen) dan Pasal 28E Ayat (3) sesudah diamandemen bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah wujud sebagai negara demokrasi, yang berarti hak tersebut melekat pada setiap warga negara Indonesia yang disebut hak politik. Pengkajian mengenai hubungan antara hukum dan politik, terdapat tiga jawaban yang dapat memberikan keragaman, yaitu:

Pertama, Hukum determinan (dibawah pengaruh yang menentukan) atas politik yang diartikan sebagai kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum. Karena hukum adalah hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yang berinteraksi dan bersaing. Ketiga, politik dan hukum adalah subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara satu dengan yang lain. Ketika hukum muncul, maka semua kegiatan politik harus tunduk kepada aturan-aturan hukum tersebut, meskipun hukum itu sendiri tercipta dari keputusan politik.¹⁸

1. Hak Politik Warga Negara dan ASN dalam Pemilihan Umum

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak untuk dipilih telah tersurat dalam UUD 1945, di antaranya:

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

¹⁸ Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah", 2020.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 Ayat (2):

“Tiap-tiap warga negaraberhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang selanjutnyaditetapkan oleh Undang-Undang”

Pasal 28D Ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28E Ayat (3):

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 1 Ayat (2):

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal 2 Ayat (1):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut oleh Undang-undang”

Pasal 6A Ayat (1)

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 19 Ayat (1) dan

”Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.”

Pasal 22C Ayat (1):

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.”¹⁹

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, dimana hak dipilih diatur di dalam Undang-Undang 1945 yang tercantum mulai dari Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (3), Pasal 1

¹⁹ Achmad Aurits Anhar Ni’am, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-Xii/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah.*

Ayat 2, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 22C Ayat (1). Perumusan pada Pasal di atas sangatlah jelas, bahwa Pasal di atas saling berkaitan dengan hak politik warga negara.

Bersamaan kedudukannya dimata hukum dan bebas berkumpul dan berserikat dalam mengeluarkan suara politiknya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Termasuk mengeluarkan hak politiknya dalam Pemilu dan Pemilukada tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencapai kedaulatan.

2. Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertulis bahwa:

”Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon.”

Pasal 123 Ayat (3) adalah aturan hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan kinerjanya, Pasal 123 Ayat (3) menyatakan bahwa pejabat publik harus mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, agar tidak mengganggu tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

²⁰Novi Chasanatun Fadhillah, “Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)”, 2019.

2) Tinjauan tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan.”²¹

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya disingkat ASN yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.²²

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

²¹Dimansyah Arianto, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)(Studi di Bawaslu Kabupaten Bima)*”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

²²Evi Oktarina, “*Sanksi Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik*”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.18, 2020, 183-197.

sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²³

Pengertian pegawai negeri sipil (PNS) yang dimaksud dari Undang-Undang tersebut adalah seorang warga negara yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan wewenang dalam pemerintahan dan di gaji sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang yang berlaku. Jadi pengertian pegawai negeri sipil tidak jauh beda dari ASN karena PNS merupakan salah satu unsur dari ASN.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diganti dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara, atau disingkat ASN. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit dan disertai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta dibiayai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) istilah “pegawai negeri sipil” diganti dengan istilah “Pegawai Aparatur Sipil Negara”. Pengertian pegawai negeri sipil atau ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN

²³Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

²⁴Faisal Abdullah, “*Hukum Kepegawaian Indonesia*”, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012 3.

menyebutkan²⁵ : “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”.

Kranenburg memberikan pengertian tentang pejabat publik yaitu : “Pejabat yang diangkat atau mewakili pejabat melalui pemilihan, seperti anggota parlemen, ketua hakim, ketua komisi, presiden dan lain-lain bukanlah pejabat publik”. Kemudian, Logeman menitik beratkan pada hubungan antar negara dan Aparatur Sipil Negara, memberikan pemahaman kepada setiap ASN yang memiliki hubungan kedinasan dengan negara.²⁶

Istilah Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.²⁷ Berbicara Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi segala sesuatu yang menyangkut jabatan, tugas, hak dan pembinaan umum untuk menjadi pemimpin daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahkan Presiden maupun Wakil Presiden.²⁸

²⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁶ Agus Prasetyo, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)*”, 2019.

²⁷ W, J, S Poerwadarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. (Jakarta; Balai Pustaka), 1986,701.

²⁸ Achmad Aurits Anhar Ni’am, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-Xii/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah*.

Selain dari Kranenburg dan Logeman, pengertian Pegawai Negeri juga dikemukakan oleh H. Nainggolan yang berpendapat bahwa Aparatur Sipil Negara adalah pelaksana peraturan perundang-undangan yang dianut oleh masyarakat, dimana Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepatuhan dan pelaksanaan semua peraturan.²⁹Berdasarkan pengertian peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pribadi Aparatur Sipil Negara, dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi dari seseorang untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi :³⁰

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya.
- d. Di gaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

²⁹Muhammad Alwan, “*Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Takalar*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, 37.

³⁰Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Aturan UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh haknya sebagai ASN yaitu dengan menerima Gaji/tunjangan dan berhak menggunakan fasilitas yang diberikan khusus untuk ASN, berhak mengambil waktu cuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ASN memiliki jaminan pensiun dikala masa kerjanya telah selesai, kemudian ASN diberikan baik perlindungan maupun pengembangan kompetensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur dengan jelas bahwa kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).³¹ Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu :³²

- a. Mengucapkan sumpah/janji Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

³¹Agus Prasetyo, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)*”, 2019.

³²Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

3. Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Memahami bagaimana menjaga ketertiban dan kelancaran menjalankan tugas untuk mencapai tujuan nasional membutuhkan aparatur sipil negara sebagai mesin negara, penyelenggara negara dan masyarakat yang penuh loyalitas dan komitmen pada konstitusi negara kesatuan pancasila, bersatu, berwibawa, efektif, efisien, bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas administrasi dan pembangunan.³³

Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pegawai negeri sipil sebagai berikut:³⁴

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan lembaga atau organisasi internasional;
- c. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

³³Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

³⁴Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

f. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

g. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan /pekerjaannya;

1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

3) Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan

4) Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, makan, hiburan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

4. Sanksi

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan akan dijatuhi hukuman sebagai berikut :³⁵

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari

³⁵Pasal 4-7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 1) Hukuman disiplin ringan;
 - 2) Hukuman disiplin sedang; dan
 - 3) Hukuman disiplin berat.
- b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
- 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
 - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
- d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari :
- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3) Pembebasan dari jabatan;
 - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

3) Tinjauan tentang Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata *dusturi* ini berasal dari Persia yang artinya yaitu seseorang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan ke pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Siyasah Dusturiyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), atasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dengan rakyat. H.A. Djazuli dalam bukunya menjelaskan *Siyasah Dusturiyah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁶

b. Bidang-Bidang Siyasah Dusturiyah

1. Bidang Siyasah Tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dn non muslim di

³⁶ Novi Chasanatun Fadhlila, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 42.

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pelaksanaan , peraturan daerah dan sebagainya.

2. Bidang Siyasa Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.

3. Bidang Siyasa Qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

4. Bidang Siyasa Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

c. Sumber-Sumber Siyasa Dusturiyah

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-karim yaitu Ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Sumber kedua ialah hadist terutama sekali hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahata rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.


Terakhir sumber dari Fiqh Dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah : *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah*.³⁷

G. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan Model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai tema-tema penting. Kerangka berpikir yang baik secara teoritis menjelaskan aturan antara variabel yang diteliti jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Biasa dalam variabel moderator dan intervening maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian.³⁸ Peneliti akan memberikan kerangka pikir yang dapat mengantar pada pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

³⁷Prof. H. A. Djazulli, MA, ”*FIQH SIYASAH (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah) Edisi Revisi*”, (Cet. 1; Bogor: Kencana), 2003, 83-84.

³⁸Ridwan, S. Psi., M. Psi., Psikolog dan Indra Bangsawan, M.Pd, *Konsep Metodologi Penelitian bagi Pemula* (Pekan Baru: Anugerah Pratama Press), 2021, 25.



Gambar 1. Skematik Kerangka Pikir

Uraian :

Hak politik di Negara Indonesia menjadi hal yang penting, hak politik diatur di dalam UUD 1945 Pasal 21 Ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pemberlakuan UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai melanggar hak konstitusional dan ham dari Aparatur Sipil Negara. Dimana hal itu

diatur tepatnya di Pasal 119 dan 123 Ayat (3) UU. No. 5 Tahun 2014. Yang berbunyi :

Pasal 119 UU. No. 5 Tahun 2014

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

Pasal 123 Ayat (3) UU. No. 5 Tahun 2014

“Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

Pembatasan juga itu termaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014. Kemudian terdapat beberapa aturan turunan yang juga mengatur tentang pembatasan hak politik ASN. Dimana jika ASN ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum harus mengundurkan diri dari ASN dengan ketentuan tertulis. Kemudian hak memilih, dimana ASN tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada kelompok tertentu, meskipun memiliki hak pilih.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang biasanya bersifat kualitatif

³⁹Ansyari, Irvan. Rido Putra, “Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah”. *Ijtihad*. 38 (1), 2022, 81-90.

(tidak berbentuk angka). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research). Disebut penelitian kepustakaan karena informasi atau bahan yang diperlukan untuk penelitian berasal dari perpustakaan berupa, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain-lain.⁴⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan metode statistik dan dan perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian naturalistik karena penelitian tersebut dilakukan dalam keadaan yang alamiah atau seadanya tanpa mengubahnya dalam bentuk lambang dan angka.⁴¹

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴² Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data atau sumber yang terdapat baik di jurnal, artikel, dokumen dan lain sebagainya untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai Tinjauan Yuridis tentang Hak Politik bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang

⁴⁰Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", Jurnal Iqra' Volume 08, 2014, 01.

⁴¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2014, 49.

⁴²Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2001, 3.

digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya: Pendekatan Undang-Undang (*statue approache*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴³

Untuk penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, antara lain pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus per kasus. Meskipun pendekatan kasus per kasus yang dicapai dengan melakukan studi kasus yang melibatkan masalah yang dipertaruhkan telah menjadi keputusan pengadilan itu tidak permanen.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum penelitian terbagi dua, yaitu:

a. Data primer, Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud data primer adalah mengacu pada data pertama diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁴ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, baik berupa konstitusi, Undang-Undang maupun peraturan Perundang-undangan lainnya yang dikodifikasikan sebagai acuan hukum. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007, 93.

⁴⁴Hardiani et al, *Metode Penelitian Kaulitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group) ,2020, 121.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XII/2014, dan lain sebagainya.⁴⁵

b. Data Sekunder, yang disebut juga data pelengkap dapat digunakan untuk memperkuat materi agar apa yang disajikan sesuai dengan harapan peneliti. Artinya, informasi yang diterima juga di dukung oleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan buku yang berkaitan dengan Hak Politik Aparatur Sipil Negara

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan baik dari media cetak maupun elektronik (internet) dan literatur.

4. Analisis Data

Analisis Data Kualitatif bersifat Induktif yaitu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh kemudian berkembang menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, informasi berulang kali dicari dari data, sehingga dimungkinkan untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁴⁶ Umumnya teknik analisis data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

⁴⁵Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 34.

⁴⁶Hardani, S.Pd., M. Si., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Mataram, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta) , 2020, 177.

a) Teknis Analisis Flow Chart Analysis

Kegiatan analisis data ini terjadi sepanjang kegiatan penelitian dan kegiatan yang terpenting adalah penyederhanaan informasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁴⁷ Redukasi data menunjukkan proses pemilihan, penyelarasan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah untuk ditampilkan dalam anotasi lapangan. Redukasi data tidak terpisah dari analisis. Redukasi data merupakan bagian dari analisis.

b) Teknik Analisis Data Model Spredley

Analisis data Model Spredley ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian. Keseluruhan proses penelitian Model Spredley meliputi observasi deskriptif, analisis domain, observasi terfokus, analisis kategorikal, observasi selektif, analisis kompensasi dan diakhiri dengan analisis tema. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan penelitian bergantian antara pengumpulan data dan analisis data sampai akhirnya seluruh masalah penelitian terpecahkan.⁴⁸

Pengamatan deskriptif, seluruh hubungan biasanya teridentifikasi. Untuk seterusnya analisis hendaknya memperhatikan hubungan semantik yang relevan. Hubungan semantik yang relevan itu seperti hubungan rasional yang melakukan Y, kemudian bentuk X adalah alasan untuk. Contohnya sejumlah besar kasus (adalah merupakan alasan) menggelar pengadilan secara cepat.

⁴⁷Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, mixed Methods, serta Research dan Development)*, 2017, 105.

⁴⁸ Kusumastuti et al, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 2019.

c) Analisis Deskriptif (*Descriptive Analysis*)

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi pada masa kini. Proses ini meliputi pengumpulan/penyusunan data dan interpretasi data secara reflektif atau komparatif dengan membandingkan persamaan dan keberadaan kasus/fenomena tertentu.

d) Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis ini (content analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat diukur (*replicable*), logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun non-verbal. Sejalan ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengenali simbol dalam komunikasi tersebut, sehingga memungkinkan terbaca dalam interaksi sosial, serta terbaca dan dapat diolah serta dianalisis oleh peneliti.

e) Analisis Semiotik (*Semiotic Analysis*)

Analisis secara semiotik adalah upaya untuk mempelajari linguistik bahasa, serta semua perilaku manusia yang dapat menyampaikan makna ataupun fungsi tertentu dalam bentuk tanda (simbol/isyarat). Analisis semiotik sering menggunakan bahasa, juga sering menggunakan objek, pemikiran tertentu, mode pakaian, mitos/kepercayaan tertentu yang menunjukkan identitas orang tertentu atau makna tertentu dalam masyarakat.

I. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada objek kajian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini fokus penelitian diarahkan pada pengkajian ulang tentang hak politik aparatur sipil negara ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2014. Hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan dan tujuan penelitian yang akan dicapai.

J. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang diberikan kepada suatu variabel dengan menetapkan makna yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi istilah dalam penelitian ini adalah: sebagai berikut:

1. Hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.
2. Politik adalah kekuasaan pemerintahan ketatanegaraan.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang.⁴⁹

⁴⁹ Muh. Abdi Yusran, “*Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

BAB II

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA

A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah konstitusi

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review.¹ Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,² tetapi momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act 1789* karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Masa itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun Undang-Undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshall berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.⁵⁰ Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar

⁵⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010.

konstitusi. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard berpendapat bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang diabadikan dalam *Constitution Convention*. Sistem *checks and balances* merupakan bagian penting dari konstitusi dan didasarkan pada doktrin bahwa satu cabang pemerintahan tidak dapat memiliki kekuasaan penuh, apalagi menegakkan Undang-Undang hak milik.⁵¹

Putusan MA Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang *judicial review* hingga di daratan eropa, yang saat itu didominasi oleh gagasan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan ekspresi kedaulatan rakyat yang mengklaim kedaulatan parlemen sebagai organisasi yang mewakili rakyat. Pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu Undang-undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar.

Pandangan ini agak tergejus dengan adanya asas pemisahan kekuasaan yang memberikan kepada pengadilan ketetuaan untuk menolak menerapkan suatu Undang-Undang yang dianggap inkonstitusional tanpa mencampuri kekuasaan legislatif. Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap MA Austria ditambahkan kewenangan melakukan *judicial review* seperti yang dipraktikkan oleh John Marshall.

⁵¹ Leonard W. Levy (ed.), “*Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*”, (Jakarta: Penerbit Nuansa), 2005, 3.

Waktu itu MA Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutuskan keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara (*constitutional complaint*). Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen

Pada saat menjadi anggota *Chancery* dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 – 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.⁵²

Melihat konteks sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi pada mulanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan yudisial, sedangkan munculnya kekuasaan kehakiman itu sendiri dapat dipahami merupakan evolusi hukum ketatanegaraan dan politik modern. Dari perspektif politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

⁵² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 2-3.

Tentang dua hak yang biasa dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu untuk menguji konstusionalitas peraturan Perundang-undangan dan untuk menyelesaikan sengketa mengenai yurisdiksi konstusional lembaga negara. Sistem demokrasi, baik secara teori maupun praktik, didasarkan pada suara terbanyak. Sistem politik demokrasi pada hakekatnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara terbanyak melalui mekanisme perwakilan yang dipilih melalui pemilihan.

Kekuasaan mayoritas harus dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi.⁵³ Mekanisme *judicial review* yang di banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.⁵⁴

Sistem demokrasi konstusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda.

⁵³Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 2-3.

⁵⁴I Dewa Gede Palguna, “*Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), 2008.

Seiring perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan. Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik.

Judicial review secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang terdiri dari hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lainnya, bukan oleh pengadilan biasa yang diatur oleh hakim dengan keahlian hukum khusus. Dari segi hukum, keberadaan MK merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusional yang menurut Hans Kelsen memerlukan yurisdiksi khusus untuk memastikan kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang lebih tinggi.⁵⁵

b. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun

⁵⁵Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 4.

demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945.

Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada waktu itu tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi.⁵⁶

Diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.⁵⁷ Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material UU kepada MA. Namun rekomendasi itu ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.⁵⁸

⁵⁶Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 5.

⁵⁷Sri Soemantri, “*Hak Menguji Material di Indonesia*”, (Bandung: Alumni), 1989, 25.

⁵⁸Daniel S. Lev, “*Hukum dan Politik di Indonesia*”, (Jakarta: LP3ES), 1990, 402.

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan.

Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Maka dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya.

Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari

Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR.⁵⁹

Diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan. Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau MK.

Ide pemberdayaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini akhirnya gugur karena bukan lagi kekuasaan tertinggi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan perwakilan organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi Mahkamah Agung (MA) kekuatan untuk meninjau Undang-Undang pada akhirnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) itu sendiri.

Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

⁵⁹Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 6.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragamannya memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.⁶⁰

Pasal 5 Ayat (1) ketentuan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan. Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang

⁶⁰Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010

digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR atau MA atau MK.

Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya.

Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR

menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Dalam negara republik, pemerintahan negara adalah untuk kepentingan semua melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan ungkapan kehendak seluruh rakyat yang tercermin dalam konstitusi. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan negara harus dilakukan atas dasar konstitusi yang disebut juga dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum.¹⁹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga

terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, konstitusi menentukan bagaimana dan siapa yang menjalankan supremasi rakyat dalam penyelenggaraan negara dalam batas kewenangan yang diberikan kepada rakyat oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan orientasi dan batasan-batasan pengelolaan negara, terutama ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, memajukan dan mendorong negara.

Agar konstitusi dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak dilanggar, maka harus dipastikan bahwa ketentuan konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan kewenangan untuk mengubah dan mencabut jika Undang-Undang tersebut memang bertentangan dengan konstitusi. Struktur pengecekan ini penting karena aturan hukum akan menjadi dasar pengelolaan negara.

Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya MK

sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada.⁶¹

Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA. UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengambilan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.⁶²

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, tepatnya penguasaan di dalam UUD tentang pengujian UU terhadap UUD atau judicial review, telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Di BPUPKI terjadi

⁶¹Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010.

⁶²Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta, Jendral sekretariat dan Kepaniteraan MKRI), Cet. 1, 2010, 6-9.

perdebatan antara Soepomo dan Moh Yamin yang menyimpulkan bahwa judicial review tidak diperlukan. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk sebuah panitia Ad Hoc tentang judicial review, tetapi hasilnya ditolak oleh pemerintah.

Penerimaan Pemerintah atas gagasan itu baru dituangkan secara terbatas dan setengah hati (karena tidak dapat diimplementasikan) di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 yang membuka peluang uji materi untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU. Ketentuan ini kemudian di tuangkan pula dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.⁶³

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶⁴

Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Membaga Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang

⁶³Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, 97-98.

⁶⁴Undang-Undang Dasar 1945.

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputusnya bersifat final untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

Pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan ,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶ Jadi, jika suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka mekanisme pengujiannya akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan yang sudah ada.

3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi. Dalam ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin (*The protector of the human rights and constitutional citizen's rights*) agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir (*The sole/final interpreter of the constitution*) agar spirit

⁶⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.


4. Dasar Pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi RI dalam melakukan fungsi constitutional review-nya bukan hanya mendasarkan diri pada Pasal-Pasal UUD 1945 secara terisolasi melainkan pada UUD 1945 sebagai kesatuan yang utuh sebagai satu sistem, yang meliputi Pembukaan dan Pasal-Pasalnya.

Ketika para pendiri Republik (*the founding fathers*) menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang rumusannya dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilainya diawantahkan dalam keempat alinea Pembukaan tersebut maka Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) atau *staatsfundamentalnorma*. Pancasila adalah juga dasar negara karena itu nilai, konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 (*staatsgrundgesetze*).⁶⁷

⁶⁷Modul Mahkamah Konstitusi, “Pendidikan Hak Kontitusional Warga Negara”, Mahkamah Konstitusi, 2016.

5. Struktur Mahkamah Konstitusi



Dari bagan struktur organisasi baru di atas terlihat bahwa peranan panitera muda mulai dikedepankan dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipandang sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan kelembagaan MK. Pada struktur organisasi yang baru juga tercermin bahwa aktivitas penelitian dan pengkajian lebih difokuskan untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan perkara.

Dengan demikian, bila fungsi dan peran Pusat Penelitian dan Pengkajian dapat dioptimalkan, diharapkan sistem pendukung terhadap tugas dan fungsi hakim di dalam persidangan dan memutus perkara dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam struktur organisasi yang baru juga dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan upaya MK menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Secara lebih komprehensif sistem dukungan Pusat Penelitian dan Pengkajian, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi dapat diformulasikan dan diintegrasikan dalam suatu sistem dukungan informasi dan keputusan (*information and decision support system*) terpadu yang apabila diimplementasikan dapat menjadi suatu kekuatan pendukung yang paripurna.⁶⁸

⁶⁸Modul Mahkamah Konstitusi, “*Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*”, Pusat Pendidikan Pancasila dan Kostitusi, 2016.

6. Logo Mahkamah Konstitusi (MK)



B. Hak Politik dalam Hukum di Indonesia

1. Menurut Hukum Islam

Pengertian hak politik dalam Islam harus dipisahkan terlebih dahulu dari pengertian istilahnya, yaitu pengertian hak dan politik. Secara bahasa, hak berarti apa yang adil, tetap dan mengikat, kebenaran dan hak milik yang sah.⁶⁹ Hak juga bisa disebut hak asasi manusia yaitu, bentuk yang dibawa seseorang sejak lahir dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.⁷⁰ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata hak dalam kamus *Lisan al-Arab* diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan yang benar.⁷¹

⁶⁹Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Arkola), 1994, 211.

⁷⁰B.N. Marbun, "*Kamus Politik*", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), cet. I, 193, 1996.

⁷¹Jalaluddi Muhammad Ibnu Manzhur, "*Lisan al'Arab*", juz II, (Mesir: Dar al-Hadist), 2003, 525-526.

2. Menurut Undang-Undang 1945

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, dimana hak dipilih diatur di dalam Undang-Undang 1945 yang tercantum mulai dari Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (3), Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 22C Ayat (1). Perumusan pada Pasal di atas sangatlah jelas, bahwa Pasal di atas saling berkaitan dengan hak politik warga negara.

Bersamaan kedudukannya di mata hukum dan bebas berkumpul dan berserikat dalam mengeluarkan suara politiknya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Termasuk mengeluarkan hak politiknya dalam Pemilu dan Pilukada tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencapai kedaulatan.

C. Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Periode dan Hak Politik Aparatur Sipil Negara

a. Hak Politik Aparatur Sipil Negara pada Masa Orde Baru

Pemerintahan Presiden Soeharto yang memerintah Indonesia dari Tahun 1966 sampai 1998, telah memanfaatkan secara seksama berbagai “loop holes” yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk membatasi kebebasan sipil. Di orde baru, sebenarnya warga negara sama sekali tidak mempunyai hak politik, hak-hak politik yang diberikan hanyalah bersifat semu. Pemilihan umum hanya

menjadi formalitas sahnya pemerintahan, sementara kandidat yang ada hanya orang yang ditunjuk oleh pemerintah.⁷²

Hak politik yang bersifat “semu” tersebut dikarenakan pada orde baru ditopang oleh 3 (tiga) kekuatan yakni; TNI, Birokrasi, dan Golkar. TNI/ABRI dengan dwifungsi ABRI masuk dalam ranah kepemimpinan sipil seperti kepala daerah dan departemen pemerintahan. Birokrasi dituntut loyalitas dan kepatuhan yang luar biasa kepada Presiden Soeharto dan hal tersebut menjadi standar naik atau turunnya jabatan seorang birokrat dengan Golkar sebagai wadah politik TNI dan birokrasi. Aparatur Sipil Negara kala itu dimanjakan secara politik namun mereka hanya menjadi mesin dari penguasa.⁷³

Dapat dikatakan bahwa Hak politik Aparatur Sipil Negara pada masa Orde Baru lebih maju dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 2014 yang berlaku saat ini, karena pada masa orde baru pegawai negeri yang menjadi pejabat negara hanya dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara dan dapat kembali melaksanakan tugasnya setelah selesai menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.⁷⁴

⁷² Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen 5, (2017).

⁷³ Gregorius Sahdan, “Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto. (Bantul: Pondok Edukasi), 2004, 193.

⁷⁴ Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen 5, (2017).

b. Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah reformasi

Pada masa reformasi, pembangunan hak asasi manusia di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003 atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘RANHAM’, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998.

Pembentukan Kepres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut. Kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam semua perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program ataupun pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan” yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998.⁷⁵ Eksistensi kedua peraturan (Kepres dan Inpres) tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *“Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment”*.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tersebut, kemudian diikuti dengan menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998.⁷⁶ Pada intinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut

⁷⁵Satya Arianto, *“Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI), 2005, 5-6.

⁷⁶Tap. MPR No. XVII/MPR/1998.

menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen Persatuan Bangsa-bangsa tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 yang diwacanakan aparatat pemerintah terhadap warga sipil masih terus berlangsung. Pada masa kabinet reformasi pembangunan telah terjadi kasus Semanggi 1 tanggal 13 November 1998, Semanggi II tanggal 22-24 1999, pelanggaran berat di Liquica Dili pada bulan April 1999 dan September 1999.⁷⁷

Tuntutan reformasi salah satunya adalah penghapusan dwifungsi ABRI. Tuntutan pembersihan kroni Orde Baru (termasuk dwifungsi ABRI) kemudian memunculkan pula isu bahwa turunya Soeharto harus diikuti dengan turunnya Habibie sebagai Wakil Presiden. Isu tersebut akhirnya berimbas pada masalah legitimasi inilah yang mempengaruhi banyak kebijakan Habibie. Tuntutan reformasi 1998 salah satunya penghapusan KKN dan dwifungsi ABRI, namun ternyata hak-hak politik yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami perubahan sebagaimana hak-hak politik yang diberikan kepada mereka pada masa orde baru.

⁷⁷Slamet Marta Wardaya, *"Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia"*, (Bandung: Refika Aditama), 2005, 4.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, rupanya sama sekali tidak mengubah atau mengurangi hak politik Aparatur Sipil Negara untuk menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut/t tanpa kehilangan status sebagai PNS, sehingga ketika ASN telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai pejabat publik, ia dapat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁷⁸

D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim pasti memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum diantaranya yaitu :⁷⁹

Pertama, Permasalahan hukum dalam gugatan penggugat adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU ASN yang menyatakan bahwa wajib mengundurkan diri secara tertulis dari ASN pada saat mendaftar sebagai calon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan adanya diskriminasi antar status warga negara dalam profesi PNS. Dengan menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika akan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan.⁸⁰

⁷⁸Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", Lex Crimen 5, (2017).

⁷⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.

⁸⁰Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 74.

Kedua, Sesuai dengan pertimbangan hukum dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 tanggal 1 mei 2012 yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 pada tanggal 9 April 2013 kedua putusan tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang tersebut memutuskan untuk menjadi PNS maka seseorang tersebut telah mengikatkan dirinya pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang mengatur birokrasi pemerintahan.

Jadi ketika seorang PNS mendaftarkan dirinya dalam pemilu dan pemilukada untuk mendapatkan jabatan politik maka undang-undang dapat menentukan syarat-syarat yang harus di patuhi oleh PNS ketika mendaftar dalam pemilu dan pemilukada sesuai dengan ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Syarat yang di disebutkan dalam undang-undang yaitu seorang PNS yang mengikuti pemilu dan pemilukada diharuskan mengundurkan diri ketika mendaftar, syarat tersebut tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran HAM karena dalam hal ini tidak ada HAM yang dilanggar.

Ketiga, Peraturan Undang-Undang yang mensyaratkan mengundurkan diri bagi anggota ASN jika ingin mencalonkan diri untuk mempunyai kedudukan dalam jabatan politik dan jabatan politik yang pengisian kekosongannya dilakukan dengan pemilihan, dalam hal ini yakni mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

⁸¹Novi Chasanatun Fadhilah, “Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasa Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)”, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 75.

Keempat, UU ASN juga memuat tentang pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua, dan wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di atas diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut.

Ketentuan ini adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong ke dalam *appointed officials* (pejabat yang ditunjuk) bukan *elected officials* (pejabat yang dipilih), sehingga tidak dapat disamakan dengan PNS yang akan mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong *elected officials*, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Perbedaan tersebut merupakan bukan suatu hal diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut memang berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula.

Kelima, Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD, mahkamah memandang perlu adanya kepastian hukum dan keadilan. Walaupun dalam syarat yang mewajibkan PNS mengundurkan ketika mendaftar yang disebutkan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN sudah ada ketetapan hukum akan tetapi masih mengabaikan aspek keadilan karena PNS

diwajibkan mengundurkan diri sejak mendaftar dalam pemilu dan pemilukada.

Kata mendaftar disini merupakan masih tahap awal dimana belum ada pernyataan resmi untuk dijadikan calon peserta setelah dilakukan verifikasi. Pernyataan Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tersebut hanya memenuhi hak konstitusional yang disebutkan dalam pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yaitu hanya aspek kepastian hukum. Padahal dalam pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak yang dimaksud adalah bukan hanya hak atas kepastian hukum saja akan tetapi hak atas kepastian hukum yang adil.



BAB III

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014

TERKAIT PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN)

A. Tinjauan Terkait Dampak

Pengertian dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang menghasilkan sejumlah akibat, baik positif maupun negatif.⁸² Dampak adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan akibat aktifitas manusia. Dalam setiap keputusan yang diambil pasti akan membawa dampak, baik sebagai dampak positif maupun sebagai dampak negatif. Adapun pengertian dampak positif maupun negatif, yaitu :

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak Positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang ataupun lingkungan.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dampak negatif adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang berakibat tidak baik/buruk bagi seseorang atau lingkungan.⁸³

⁸²KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <http://kbbi.wed.id/dampak>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

⁸³Andreas G.Ch Tampi, Evelin J.R. Kawarung dan Julian W Tumiwa, “*Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu*”, E-journal “Acta Diurna”Vol V. No. 1, (Manado:UNSRAT:2016) dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 28 Maret 2020

B. Tinjauan tentang Politik

1. Pengertian Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti Negara kota. “polis” berarti “city state” merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya “politike techne” (Politika). Politik dalam bahasa arabnya disebut “siasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrinya “politics”. Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu system politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu.⁸⁴

2. Proses Politik

Proses Politik adalah model politik buatan manusia dalam mengelola hubungan diantara mereka.⁸⁵ Dalam interaksi timbal balik, proses politik diwujudkan dalam sistem politik. Proses dalam sistem apapun dapat digambarkan sebagai input dan output. Input itu sendiri terdiri dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Input ini kemudian diubah menjadi output, kebijakan dan keputusan, akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang

⁸⁴Muhammad Ali, “Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, 16.

⁸⁵Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2007, 15.

dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.⁸⁶ Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif.

Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi. Fokus dari teori *Political Process Theory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (*material resources*). Dengan demikian, bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sehingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik.

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XII/2014 atas Hak Politik Aparatur Sipil Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tertanggal 8 Juli 2015. Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang masih dimaknai:

“Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

⁸⁶Almond dalam Hijri S Yana, *“Politik Pemekaran Di Indonesia”*, (Malang: UMM Press), 2016, 21.

⁸⁷Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. *“Konsep dan Teori Gerakan Sosial”*. (Malang: Intrans Publishing), 2016, 179.

Dari ungkapan tersebut, Mahkamah Konstitusi cenderung berlari kepada masalah baru dan menghindari dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak ada bedanya jika PNS/ASN ketika tidak terpilih atau tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkada, ketika tidak memenangkan pemilu/pilkada tersebut, mereka akan sama-sama kehilangan hak konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁸⁸ Atas berlakunya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.⁸⁹

Kemudian berlakunya Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

“Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.⁹⁰

Selain alasan diatas, dinilai ada diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri, karena prosedur menjadi pejabat Negara pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tersebut pemilihannya oleh rakyat secara langsung melalui pemilu, Sedangkan jabatan negara Pasal 123 Ayat (1)⁹¹, yang berbunyi:

⁸⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁹Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁹⁰Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁹¹Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran

“Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS”

Kutipan Pasal diatas tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Menjadi pejabat Negara pada Pasal 123 Ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui pemilihan seperti pemilihan hakim MK, KY, BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan yang sama-sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan tidak adil bagi PNS sendiri dan dinilai menyimpang dari teoritasas *Equality Before The Law*.⁹²

Konsep *Equality Before The Law* dalam Negara hukum. Menurut Immanuel Kant⁹³ : dalam *Rule of Law* yang dianut oleh *Civil Law* mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana setiap orang sama akan kedudukannya didepan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah. Tetapi terjadi permasalahan ketika aparat penegak hukum

⁹²Achmad Aurits Anhar Ni'am, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 93.

⁹³Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2010 (Jurnal Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo Universitas Kristen Satya Wacana), 2010.

menyalahgunakan dengan interpretasinya mengatasnamakan Undang-Undang untuk mengindahkan atau tidak memberikan hak kepada subjek hukum.

Karena permohonan Pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Disana ada pembeda antara 2 kelompok pejabat, yang pertama pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) adalah pejabat yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi dengan cara mencalonkan diri/mendaftar. Sedangkan pada Pasal 123 adalah Pejabat yang diangkat atau dipilih. Dimana pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3), pejabat tersebut wajib mengundurkan dirinya sebagai PNS (ASN) tanpa terkecuali.

Sedangkan pada Pasal 123 Ayat (4) pejabat yang diangkat tersebut diberhentikan sementara dari PNS, dan akan diaktifkan kembali saat masa jabatan mereka menjadi pejabat negara tersebut telah selesai. Padahal mereka yang ada pada kedua Pasal tersebut sebelumnya adalah sama-sama berprofesi sebagai PNS (ASN). Kedua Pasal tersebut dinilai mendiskriminasi profesi ASN itu sendiri.⁹⁴ Sebagaimana yang dimaksud “pejabat” pada Pasal 119 Putusan Mahkamah Konstitusi adalah:

“Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota”⁹⁵

Adanya Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istilah “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota”. Sepanjang

⁹⁴Achmad Aurits Anhar Ni’am, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 94.

⁹⁵Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

mengenai istilah “Pegawai Negeri Sipil”, jelas membatasi hak-hak Pegawai Negeri Sipil untuk dipilih (*right to be candidate*). Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan prinsip “*zero tolerant*” terhadap potensi pelanggaran hak-hak asasi warga negara termasuk hak PNS/ASN untuk dipilih dan memilih.⁹⁶

Aparatur Sipil Negara harus tetap mengundurkan diri sebagai PNS/ASN setelah ditetapkan KPU/KPUD sebagai calon pimpinan dalam pemilu ataupun pilkada. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:⁹⁸

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 24C Ayat (1) menegaskan bahwa:⁹⁹

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

⁹⁶Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen 5, (2017)

⁹⁷Achmad Aurits Anhar Ni’am, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 95.

⁹⁸Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁹Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil mengalami ketidakpastian hukum perihal mencalonkan diri yang pada intinya diungkapkan sebagai¹⁰⁰ “Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota”. Pada Pasal tersebut (Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) mewajibkan ASN menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cenderung bertolak belakang dari banyak ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjamin hak politik ASN untuk mencalonkan diri.

Kesetaraan hukum (*Equality Before The Law*) berarti bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, latar belakang kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau faktor-faktor lain, sehubungan dengan kedudukannya atau sikapnya di depan hukum. Akibatnya hal ini menempatkan kewajiban kepada negara pihak untuk memastikan bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama dan memiliki hak yang sama.¹⁰²

¹⁰⁰Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁰¹Achmad Aurits Anhar Ni'am, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 96.

¹⁰²Erica Harper, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster situation* (Jakarta: Gramedia), 2009, 32.

Ini adalah norma untuk melindungi hak asasi warga negara. *Equality Before the Law* berarti semua warga negara harus diperlakukan adil oleh penegak hukum dan aparat pemerintah. Dengan demikian, setiap aparat eksekutif secara konstitusional terikat oleh nilai keadilan yang ingin dicapai dalam praktik. Namun, masalah muncul ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan interpretasi mereka atas nama hukum untuk menegakkan atau menyangkal hak-hak warga negaranya.¹⁰³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Pegawai Negeri Sipil atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan 123 Ayat (5) masih bersifat membatasi keikutsertaan PNS/ASN yang ikut dalam Pemilu/Pilkada dan harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak dinyatakan sebagai pasangan calon.

Berbeda dengan jabatan pada Pasal 121 Ayat (1) yang hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 telah berpotensi melanggar teori *Equality Before The Law* yang ditegakkan oleh Kant. Bahwasanya dimana setiap orang sama akan kedudukannya di depan hukum, tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun lemah.¹⁰⁴

¹⁰³Kevin R. Komalig, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014", *Lex Crimen* 5, (2017)

¹⁰⁴Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 97.

Namun. Masalah muncul ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan interpretasi mereka atas nama hukum untuk menegakkan atau menyangkal hak-hak warga negara.¹⁰⁵ Dengan demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tidak menjamin kehidupan warga negara Indonesia karena pada saat mencalonkan diri dalam pemilu/pemilukada, jika tidak terpilih mereka akan kehilangan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).¹⁰⁶



¹⁰⁵Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen 5, (2017).

¹⁰⁶Achmad Aurits Anhar Ni’am, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 98.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIIL NEGARA (ASN)

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sesuai dengan pertimbangan hukum dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 tanggal 1 mei 2012 yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013 pada tanggal 9 April 2013 kedua putusan tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang tersebut memutuskan untuk menjadi PNS maka seseorang tersebut telah mengikatkan dirinya pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang mengatur birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, ketika seorang pejabat publik melakukan pendaftaran Pemilu dan Pilkada untuk mendapatkan akses jabatan politik, Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang harus diikuti oleh pejabat publik tersebut saat mendaftar Pemilu dan Pilkada nanti. Syarat yang diatur Undang-Undang adalah seorang ASN peserta pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri saat pendaftaran.¹⁰⁷

¹⁰⁷Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasa Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 75, 2019.

Peraturan Undang-Undang yang mensyaratkan mengundurkan diri bagi anggota ASN jika ingin mencalonkan diri untuk mempunyai kedudukan dalam jabatan politik dan jabatan politik yang pengisian kekosongannya dilakukan dengan pemilihan, dalam hal ini yakni mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

UU ASN juga memuat tentang pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua, dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh.

Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di atas diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut. Ketentuan ini adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed officials (pejabat yang di tunjuk) bukan elected officials (pejabat yang dipilih), sehingga tidak dapat disamakan dengan PNS yang akan mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong *electedofficials*.

Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD, mahkamah memandang perlu adanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga perlu adanya sedikit perubahan dalam Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3).

Agar memenuhi ketetapan kepastian hukum yang adil maka syarat yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri ketika mendaftar maka diubah menjadi PNS harus mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon peserta oleh penyelenggara pemilihan.¹⁰⁸ Perlu juga adanya sedikit perubahan yang terdapat Pasal 123 Ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS pada aturan itu hanya diberhentikan sementara dari jabatannya jika masih menjabat (ditunjuk bukan melalui pemilihan) sebagai pejabat negara sehingga tidak kehilangan pekerjaannya sebagai PNS jika sudah tidak menjabat sebagai kepala daerah.

Aturan tersebut berbanding terbalik dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 123 Ayat (3) yang harus kehilangan pekerjaannya sebagai ASN maka diubah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu tidak adanya Diskriminasi. Sehingga perlu adanya peninjauan hukum kembali terkait dengan aturan yang diklaim oleh peneliti yang sekarang dengan peneliti yang terdahulu bahwa adanya diskriminasi terhadap pasal tersebut yang adanya perlakuan tidak sama atau diskriminasi terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.

¹⁰⁸ Novi Chasanatun Fadhilah, "Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)", Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, , 2019, 75-77.

B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tertanggal 8 Juli 2015. Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang masih dimaknai:

“Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dari ungkapan tersebut, Mahkamah Konstitusi cenderung berlari kepada masalah baru dan menghindari dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak ada bedanya jika PNS/ASN ketika tidak terpilih atau tidak terpilih sebagai calon peserta pemilu atau pilkada, ketika tidak memenangkan pemilu/pilkada tersebut, mereka akan sama-sama kehilangan hak konstitusionalnya yaitu kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹⁰⁹ Atas berlakunya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.¹¹⁰

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁰ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kemudian berlakunya Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

“Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”¹¹¹

Selain alasan diatas, dinilai ada diskriminasi prosedur menjadi pejabat negara oleh PNS sendiri, karena prosedur menjadi pejabat Negara pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) tersebut pemilihannya oleh rakyat secara langsung melalui pemilu, Sedangkan jabatan negara Pasal 123 Ayat (1)¹¹², yang berbunyi:

“Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkecuali Pemuk diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS”

Kutipan Pasal diatas tidak melalui pemilihan langsung atau berupa proses pengangkatan. Menjadi pejabat Negara pada Pasal 123 Ayat (1) tersebut prosedurnya juga adalah melalui pemilihan seperti pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), BPK, yakni dipilih oleh DPR, yang mana DPR adalah representasi partai politik. Kedua metode pemilihan yang sama-

¹¹¹ Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹¹² Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran

sama diakui dalam sistem demokrasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perlakuan tidak adil bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri dan dinilai menyimpang dari teori asas *Equality Before The Law*.¹¹³

Konsep *Equality Before The Law* dalam Negara hukum. Menurut Immanuel Kant¹¹⁴ : dalam *Rule of Law* yang dianut oleh *Civil Law* mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana setiap orang sama akan kedudukannya didepan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah. Tetapi terjadi permasalahan ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan dengan interpretasinya mengatasnamakan Undang-Undang untuk mengindahkan atau tidak memberikan hak kepada subjek hukum.

Karena permohonan Pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Disana ada pembeda antara 2 kelompok pejabat, yang pertama pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3) adalah pejabat yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi dengan cara mencalonkan diri/mendaftar. Sedangkan pada Pasal 123 adalah Pejabat yang diangkat atau dipilih. Dimana pada Pasal 119 dan 123 Ayat (3), pejabat tersebut wajib mengundurkan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa terkecuali.

Sedangkan pada Pasal 123 Ayat (1), pejabat yang diangkat tersebut diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan akan diaktifkan kembali saat masa jabatan mereka menjadi pejabat negara tersebut telah selesai.

¹¹³ Achmad Aurits Anhar Ni'am, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 93.

¹¹⁴ Teguh Prasetyo, "*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*", Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2010 (Jurnal Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo Universitas Kristen Satya Wacana), 2010.

Padahal mereka yang ada pada kedua Pasal tersebut sebelumnya adalah sama-sama berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua Pasal tersebut dinilai mendiskriminasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.¹¹⁵

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Siyash Dusturiyah

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diajukan oleh delapan orang Aparatur Sipil Negara. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar Putusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014, di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi.¹¹⁶

Pada tanggal 8 Juli 2015 melalui putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 jelas masih membatasi hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih dan dipilih. Putusan tersebut pada satu sisi memberikan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat pencalonan tersebut.

¹¹⁵Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 94.

¹¹⁶Tantri Irawan, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Melalui putusan itu juga ternyata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri tersebut dan telah ditetapkan sebagai calon kandidat peserta pilkada harus mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal dalam prosesnya belum tentu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan KPUD sebagai calon peserta pilkada memenangkan pilkada tersebut.¹¹⁷

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jelas bahwa MK tidak menerapkan prinsip “zero tolerant” terhadap potensi pelanggaran hak-hak asasi warga Negara termasuk hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipilih. Aparatur Sipil Negara harus tetap mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah ditetapkan KPUD sebagai calon Pimpinan Daerah dalam Pilkada.

Akibat dari putusan MK ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.¹¹⁸

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menilai demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, maka Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membaca amar Putusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014 didampingi delapan hakim konstitusi yang lain. Pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat

¹¹⁷Kevin R. Komalig, “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen 5, (2017).

¹¹⁸Kevin R. Komalig “*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*”, Lex Crimen 5, (2017)

mendaftar, melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan.

“ Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹¹⁹

Substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menurut pertimbangan hakim tidak ada hak konstitusional yang dilanggar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebab Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat terlibat secara langsung dalam politik. Putusan MK. No. 41/PUU-XII/2014 dinilai tidak bertentangan dengan UUD dan tidak ada hak yang dilanggar yang hanya membatasi untuk menjaga pemberlakuan dari asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Siyasah Dusturiyah mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dalam Islam disebut dengan pegawai pemerintahan. Pegawai pemerintah yaitu seseorang yang membantu pemimpin dalam pemerintahan untuk mempermudah pemimpin dalam mengurus berbagai urusan masyarakat. Para pembantu khalifah atau pemimpin disini ada dua pembagian yaitu seseorang yang membantu

¹¹⁹Tantri Irawan, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Puu-Xii/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

khalifah/pemimpin dalam bidang pemerintahan yang disebut dengan *wazir tafwidy* dan yang membantu khalifah /pemimpin dalam bidang administrasi yang disebut dengan *wazir tanfidhy*.

Kewenangan dari kedua pembantu khalifah tersebut berbeda, kewenangan *wazir tafwidy* lebih luas dari pada *wazir tanfidhy* karena syarat-syarat pelantikan dari kedua wazir tersebut berbeda. *Wazir tanfidhy* hanya membantu khalifah/pemerintah dalam bidang administrasi saja dan juga seorang wazir tanfidhy hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pemimpin. Sistem pemerintahan modern yang dimaksud dengan *wazir tafwidy* yaitu perdana menteri, sedangkan *wazir tanfidhy* adalah seorang pegawai negeri.

Sebagai warga negara yang baik seorang pegawai pemerintah harus taat dan patuh dengan peraturan yang dibuat oleh pemimpin karena seorang pemimpin sebelum memutuskan suatu aturan atau ketentuan telah mempertimbangkan terlebih dahulu sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin tidak menyeleweng dari aturan-aturan Islam dan tidak mengurangi hak-hak warga negara.¹²⁰

Warga negara atau rakyat berhak menuntut untuk mendapatkan haknya, akan tetapi harus sesuai dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada, Seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada akan tetapi harus memenuhi syarat yang sudah diterapkan oleh KPU dimana aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang yakni harus

¹²⁰Novi Chasanatun Fadhila, “Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan diri dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)”, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh pemimpin. Selama peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemimpin tidak melanggar dengan syarat-syarat yang ada pegawai pemerintah harus mematuhi. Karena seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi adanya hak rakyat yang dibatasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah berpendapat bahwa syarat diwajibkannya PNS untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang pengisiannya dengan cara pemilihan tidak bertentangan dengan UUD
2. Dampak dari pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yaitu dengan mewajibkan ASN mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai kepala daerah yang menyebabkan anggota tersebut akan kehilangan pekerjaannya sebagai ASN jika tidak terpilih.
3. Putusan MK No. 41/PUU-XII/2014 dinilai tidak bertentangan dengan UUD dan tidak ada hak yang dilanggar namun hanya membatasi untuk menjaga pemberlakuan dari asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis Putusan MK No. 41/PUU-XII/2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan yang dibuat tidak melanggar aturan yang ada. Seorang pemimpin jika menetapkan suatu aturan pasti dengan berbagai pertimbangan agar tidak ada hak rakyat yang dibatasi.

B. Saran

1. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mencalonkan diri dalam Pemilu/Pemilukada seharusnya ia hanya di non-aktifkan sementara sebagai ASN selama mengikuti proses pemilu/pilkada. Jika seseorang tersebut tidak terpilih maka seharusnya ia kembali kepada posisi jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Jika sudah menjadi peserta dan tidak terpilih, maka dapat kembali pada posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Aturan dalam Fiqh Siyash Dusturiyah terdapat kesesuaian dengan aturan Perundang-undangan yakni tentang kewenangan *Wazir Tanfidhy* (pembantu pemerintah dalam bidang administrasi). Kewenangan *Wazir Tanfidhy* hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin dan juga harus patuh dan taat pada aturan seorang pemimpin. Sama halnya dengan aturan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang ASN harus patuh dan taat pada pemimpin, harus patuh dan taat terhadap perintah pemimpin. Jadi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang taat hukum maka harus mematuhi semua aturan-aturan negara yang sudah ditetapkan.

C. Implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 jelas masih membatasi hak-hak politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih dan dipilih

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prof. H. A. Djazulli, MA, ”*FIQH SIYASAH (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah) Edisi Revisi*”, (Cet. 1; Bogor: Kencana), 2003.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Surabaya: Arkola, 1994)
- B.N. Marbun, “*Kamus Politik*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Jalaluddin Muhammad Ibnu Manzhur, “*Lisan al’Arab*”, juz II, (Mesir: Dar al-Hadist, 2003)
- Kusumastuti et al, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo) 2019.
- Hardani et al, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, mixed Methods, serta Research dan Development)* 2017.
- Ridwan, S. Psi., M. Psi., Psikolog dan Indra Bangsawan, M.Pd, *Konsep Metodologi Penelitian Bagi Pemula* (Pekan Baru: Anugerah Pratama Press, 2021).
- Dahlan Thayeb, “*Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika*”, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Abubakar Busroh, ”*Hukum Tata Negara*” (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Faisal Abdullah, “*Hukum Kepegawaian Indonesia*”, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2014.

- Leksi j. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2001.
- W, J, S Poerwadarminta, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. (Jakarta; Balai Pustaka), 1986.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan”*, 2020.
- Gregorius Sahdan, *“Jalan Transisi Demokrasi; Pasca Soeharto”*. (Bantul: Pondok Edukasi), 2004.
- Satya Arianto, *“Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”*, (Jakarta:Pusat Studi HTN FH UI), 2005.
- Slamet Marta Wardaya, *“Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia”*, (Bandung: Refika Aditama), 2005.
- Erica Harper, *“International Law and Standards Applicable in Natural Disaster situation”*, (Jakarta: Gramedia), 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2010.
- Moh. Mahfud MD, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, (Jakarta: Rajawali Pers) 2010.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), Cet. 1, 2010.
- Leonard W.Levy (ed), *“Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi”*, (Jakarta: Penerbit Nuansa), h. 3, 2005.
- I Dewa Gede Palguna, *“Mahkamah Konstitusi, Judicial Review & Welfare State”*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2008.
- Sri Soemantri, *“Hak Menguji Material di Indonesia”*, (Bandung: alumni), 1989.
- Daniel S. Lev, *“Hukum dan Politik di Indonesia”*, (Jakarta:LP3 ES), h. 402,1990.
- Modul Mahkamah Konstitusi, *“ Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara”*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Kostitusi, 2016.

Marwan, SM., & Jimmy, IP., “*Kamus Hukum*”, (Surabaya: Reality Publisher), 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. 24 Februari 2004.
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Pasal 4-7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

Tap. MPR No. XVII/MPR/1998

Republik Indonesia. UU No. 12 Tahun 2008. Undang-Undang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 59 Ayat (5a).

Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara. Pasal 9.

Republik Indonesia. UU No.5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 119.

Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara. Pasal 123 Ayat (3)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2)

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Tesis

Dzulfikar Alwi, *“Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum”*, 2019.

Sirait et al, *“Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”*, 2016.

Skripsi

Achmad Aurits Anhar Ni'am, *“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah”*, 2020.

Novi Chasanatun Fadhillah, *“Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilihan (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014)”*, 2019.

Muh. Abdi Yusran, *“Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”*, 2010.

Dimansyah Arianto, *“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)(Studi di Bawaslu Kabupaten Bima)”*, 2021.

Agus Prasetyo, *“Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)”*, 2019.

Muhammad Alwan, *“Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Takalar”*, 2013.

Tantri Irawan, *“Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai ASN bagi yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah”*, 2021.

Jurnal

Kevin R. Komalig, "*Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*", *Lex Crimen* 5, (2017)

Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, "*Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*", 2016.

Muhammad Amir, "*Konsep Netralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara*", 2018

Evi Oktarina, "*Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat dalam Partai Politik*", 2020

Nursapia Harahap, "*Penelitian Kepustakaan*", 2014.

Teguh Prasetyo, "*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*", *Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010 (Jurnal Ilmu Hukum oleh Teguh Prasetyo Universitas Kristen Satya Wacana), 2010.

Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, "*Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*", Universitas Indonesia, 2021.

Artikel

Ansyari, Irvan. Rido Putra, "*Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah*", *Ijtihad*, 2022.

Ikhsan Darmawan, "*Hak dalam Pilkada*", Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2015.

RIWAYAT HIDUP



Andini Saputri, lahir di Lebani pada tanggal 21 Januari 2002. Penulis anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan Ayah bernama Usman dan Ibu Wagina. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Jl. Tomakaka Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Penulis menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar SDN 270 Lebani pada tahun 2013. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 4 Belopa hingga tahun 2016. Pada tahun yang sama Penulis menempuh pendidikan di SMAN 7 Luwu hingga tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Contact Person Penulis : sapuriandini996@gmail.com